

Pertanggungjawaban perdata pengobatan alternatif dalam hal adanya suatu tindakan melawan hukum

Hera Widowati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322177&lokasi=lokal>

Abstrak

Belakangan ini masalah pengobatan alternatif menjadi bahan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan banyaknya anggota masyarakat yang menggunakan pengobatan ini. Penelitian ilmiah untuk mengetahui apakah pengobatan alternatif ini aman sampai saat ini belum memuaskan. Peraturan hukum yang secara khusus mengatur pengobatan alternatif sampai saat ini juga belum ada sehingga apabila ada suatu tindakan melawan hukum dalam bidang pengobatan alternatif ini berlaku ketentuan umum yang telah ada. Hubungan antara pengobat dan pasien/klien dalam kenyataan sehari-hari banyak di atur oleh bidang hukum perdata. Pasien/klien mempunyai harapan yang cukup besar terhadap usaha yang dilakukan oleh pengobatan tetapi apabila pasien/klien dirugikan oleh sikap tindak pengobat maka pasien/klien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPperdata) atas sikap tindak pengobat tersebut. Ini disebabkan karena antara pengobat dan pasien/klien telah terjadi perjanjian meskipun perjanjian tersebut berdasarkan kepercayaan bahwa pengobat mampu menyembuhkan penyakit pasien/klien.